



**P U T U S A N**  
Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gregorius Septiandri als Agung  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Nanas VIII Blok E.3/22 RT.002/012  
desa.Karanggan,kec.Gunung  
Putri,Kab.Bogor  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor : 484/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 6 September 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 7 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Gregorius Septiandri als Agung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **Gregorius Septiandri als Agung** dengan Pidana badan selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur dengan berat netto seluruhnya **0,1233 (Nol koma Satu Dua Tiga Tiga) Gram**
  - 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa/Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;ya;

Setelah pula mendengar Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa atas Tanggapan (Replik) dari Jaksa/Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa Gregorius Septiandri als Agung pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Nanas VIII Blok E.3/22 RT.002/012 desa.Karanggan,kec.Gunung Putri,Kab.Bogor, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Orang. Tanpa hak dan melawan hukum. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu sabu).** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 11.00 wib, terdakwa Gregorius Septiandri als Agung keluar rumah mau pergi ke warung untuk membeli rokok, secara tidak sengaja bertemu dengan ANGGI (DPO) teman lama terdakwa Gregorius Septiandri als Agung, lalu ngobrol-ngobrol, Anggi (DPO) menawarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Gregorius Septiandri als Agung, terdakwa Gregorius Septiandri als Agung langsung menyetujui dan membayar secara tunai.
- sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa Gregorius Septiandri als Agung pulang kerumah dan langsung masuk kamar. selanjutnya Pukul 15.00 wib terdakwa Gregorius Septiandri als Agung mengkonsumsi sabu-sabu sendirian dengan menggunakan 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga. Setelah

Halaman 3 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi, sisanya terdakwa Gregorius Septiandri als Agung simpan didalam laci meja tv kamar tidur

- Sekitar pukul 21.00 WIB pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur, 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di **No Lab : 49 AT/VIII/2018/BALAI NARKOBA, tanggal 02 Agustus 2018** dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur, dan 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga adalah benar sabu-sabu mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya **0,1233 (Nol koma Satu Dua Tiga Tiga)** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt

Perbuatan Terdakwa Gregorius Septiandri als Agung tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

---- ATAU ----

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa Gregorius Septiandri als Agung pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Nanas VIII Blok E.3/22 RT.002/012 desa.Karanggan,kec.Gunung Putri,Kab.Bogor, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 (satu) Bukan**

Halaman 4 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 11.00 wib, terdakwa Gregorius Septiandri als Agung keluar rumah mau pergi ke warung untuk membeli rokok, secara tidak sengaja bertemu dengan Anggi (DPO) teman lama terdakwa Gregorius Septiandri als Agung, lalu ngobrol-ngobrol, Anggi (DPO) menawarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Gregorius Septiandri als Agung, terdakwa Gregorius Septiandri als Agung langsung menyetujui dan membayar secara tunai.
- sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa Gregorius Septiandri als Agung pulang kerumah dan langsung masuk kamar. selanjutnya Pukul 15.00 wib terdakwa Gregorius Septiandri als Agung mengkonsumsi sabu-sabu sendirian dengan menggunakan 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga. Setelah mengkonsumsi, sisanya terdakwa Gregorius Septiandri als Agung simpan didalam laci meja tv kamar tidur
- Sekitar pukul 21.00 WIB pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur, 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di **No Lab : 49 AT/VIII/2018/BALAI NARKOBA, tanggal 02 Agustus 2018** dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur, dan 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga adalah benar sabu-sabu mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya **0,1233 (Nol koma Satu Dua Tiga Tiga)** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU

Halaman 5 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh  
Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt

Perbuatan Terdakwa Gregorius Septiandri als Agung tersebut sebagai  
mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35  
tahun 2009 tentang narkoitika

---- ATAU ----

## KETGA

----- Bahwa terdakwa Gregorius Septiandri als Agung pada hari  
Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 21.00 wib, atau setidaknya  
pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Nanas VIII Blok E.3/22  
RT.002/012 desa.Karanggan,kec.Gunung Putri,Kab.Bogor, dimana  
pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili,  
**Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.** perbuatan  
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 11.00 wib, terdakwa Gregorius Septiandri als Agung keluar rumah mau pergi ke warung untuk membeli rokok, secara tidak sengaja bertemu dengan Anggi (DPO) teman lama terdakwa Gregorius Septiandri als Agung, lalu ngobrol-ngobrol, Anggi (DPO) menawarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Gregorius Septiandri als Agung, terdakwa Gregorius Septiandri als Agung langsung menyetujui dan membayar secara tunai.
- sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa Gregorius Septiandri als Agung pulang kerumah dan langsung masuk kamar. selanjutnya Pukul 15.00 wib terdakwa Gregorius Septiandri als Agung mengkonsumsi sabu-sabu sendirian dengan menggunakan 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga. Setelah mengkonsumsi, sisanya terdakwa Gregorius Septiandri als Agung simpan didalam laci meja tv kamar tidur

Sekitar pukul 21.00 WIB pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam

Halaman 6 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018





laci meja tv kamar tidur, 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di **No Lab : 49 AT/VIII/2018/BALAI NARKOBA, tanggal 02 Agustus 2018** dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur, dan 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga adalah benar sabu-sabu mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya **0,1233 (Nol koma Satu Dua Tiga Tiga)** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt. Dan telah dilakukan tes *Urine* dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Golongan **Metamfetamina** : diperiksa ; **POSITIF (+)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **TERDAPAT** zat-zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa Gregorius Septiandri als Agung tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HARY BACHTIAR, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Nanas VIII Blok E.3/22 Rt.002 Rw.012 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor saksi bersama dengan Brigadir Bambang Teguh PP dan Brigadir M. Andriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah tersebut telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Brigadir Bambang Teguh PP dan Brigadir M. Andriansyah langsung pergi kelokasi dan sampai dilokasi melihat Terdakwa sedang tidur, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat Hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap Kaki Tiga;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam laci meja TV kamar tidur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu didapat dengan cara membeli dari Sdr. Anggi (DPO) dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anggi pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa beratnya ganja yang ditemukan terhadap Terdakwa tersebut karena saksi hanya melakukan penangkapan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

2. Saksi **BAMBANG TEGUH PP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Nanas VIII Blok E.3/22 Rt.002 Rw.012 Desa Karanggen Kec. Gunung Putri Kab. Bogor saksi bersama dengan Brigadir Bambang Teguh PP dan Brigadir M. Andriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah tersebut telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Brigadir Bambang Teguh PP dan Brigadir M. Andriansyah langsung pergi kelokasi dan sampai di lokasi melihat Terdakwa sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat Hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap Kaki Tiga;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam laci meja TV kamar tidur;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu didapat dengan cara membeli dari Sdr. Anggi (DPO) dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anggi pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa beratnya ganja yang ditemukan terhadap Terdakwa tersebut karena saksi hanya melakukan penangkapan saja;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Halaman 9 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mengerti sebabnya diperiksa hari ini sebagai terdakwa dalam pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Terdakwa juga menjelaskan sebelumnya belum pernah dihukum dan terlibat perkara pidana lainnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 21.00 Wib di rumah dengan alamat Jl. Nanas VIII Blok E.3/22 RT.002/012 desa.Karanggan,kec.Gunung Putri,Kab.Bogor.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pihak Kepolisian meminta ijin dan persetujuan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan ijin dan persetujuan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur,berikut disita : 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga dirumah dengan alamat Jl. Nanas VIII Blok E.3/22 RT.002/012 desa.Karanggan,kec.Gunung Putri,Kab.Bogor tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur,berikut disita : 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga dirumah dengan alamat Jl. Nanas VIII Blok E.3/22 RT.002/012 desa.Karanggan,kec.Gunung

Halaman 10 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, Kab. Bogor tersebut adalah milik terdakwa Gregorius Septiandri als Agung, yang terdakwa dapatkan dari saudara Anggi (DPO) dengan cara :

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 11.00 wib di jalan sekitar dekat rumah, terdakwa Gregorius Septiandri als Agung bertemu secara tidak sengaja dengan teman lama terdakwa Gregorius Septiandri als Agung saudara Anggi (DPO) ketika terdakwa Gregorius Septiandri als Agung keluar rumah mau pergi ke warung untuk membeli rokok, lalu kemudian terdakwa Gregorius Septiandri als Agung ngobrol-ngobrol, setelah itu saudara Anggi (DPO) menawarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Gregorius Septiandri als Agung, lalu terdakwa Gregorius Septiandri als Agung bayar secara tunai.
  - Terdakwa menjelaskan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa Gregorius Septiandri als Agung sampai kerumah.
  - Terdakwa menjelaskan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 15.00 wib terdakwa Gregorius Septiandri als Agung konsumsi sabu-sabu tersebut sendirian didalam kamar terdakwa Gregorius Septiandri als Agung dan sisanya terdakwa Gregorius Septiandri als Agung simpan didalam laci meja tv kamar tidur.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa Gregorius Septiandri als Agung hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur tersebut dari Anggi (DPO).
- Terdakwa menjelaskan bahwa sudah tidak lagi keterangan lain yang akan terdakwa diberikan selain keterangan lain diatas, sudah cukup.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 11 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUA :** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**KETIGA :** melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengaitkan antara unsur-unsur tindak pidananya dan perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim, dakwaan alternatif Ketiga yang lebih tepat untuk dipertimbangkan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

**UNSUR ke-1 :** “ Setiap penyalah guna “ ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir 15 disebutkan “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Gregorius Septiandri als Agung yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Gregorius Septiandri als Agung sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) nya ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr. Anggi (DPO) dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa ganja tersebut telah digunakan Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia laboratorium sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 jo Pasal 8 (1) UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap pula bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin ataupun memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” yang di maksud dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**UNSUR ke-2:**” Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari tes urine yang dilakukan kepada Gregorius Septiandri als Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012 ditemukan golongan Metamphetamine sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (Test Urine) No. R/12/VI/2018/Urdoces tertanggal 5 Juni 2018 atas nama Terdakwa Gregorius Septiandri als Agung yang dikeluarkan oleh Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Bogor ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sebagaimana Lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa

Halaman 14 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas Narkotika ;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;
- Bahwa Terdakwa masih muda usia dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Halaman 15 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 101 UU No.35 tahun 2009 maka barang bukti

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur dengan berat netto seluruhnya **0,1233 (Nol koma Satu Dua Tiga Tiga) Gram**
- 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Septiandri als Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam laci meja tv kamar tidur dengan berat netto seluruhnya **0,1233 (Nol koma Satu Dua Tiga Tiga) Gram**

Halaman 17 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami Rio D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H.,M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Nusi, S.H.,M.H.

Rio D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Eva Trisnawati, S.H.

Halaman 18 Putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)